



PUTUSAN

Nomor 2/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DENI KOSTAMAN Bin DODO SUBARNA (Alm)
Tempat lahir : Kuningan.
Umur / Tgl. lahir : 42 Tahun/ 31 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kutamanggu Rt. 003 Rw. 001 Desa Kutawaringin Kec.Selajambe Kab. Kuningan
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat Berijazah)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua P.N. Kuningan sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasehat Hukum, MAYASARI DAMAYANTI S.H., dan SUCI APRILIANI EKA PUTRI, S.H., M.H.pekerjaan Advokat/ Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus./2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/ 2021/ PN. Kng, tertanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI KOSTAMAN Bin DODO SUBARNA (Alm)** terbukti secara sah menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)* diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Penuntut Umum dakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **DENI KOSTAMAN Bin DODO SUBARNA (Alm)** selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok bersarung kulit warna coklat ukuran sekitar 40 cm.
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek bertuliskan OWL INDO dengan corak warna hitam merah.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker.**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor beat merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 Nopol E-3945-YAC.**Dikembalikan Kepada Terdakwa.**
4. Menghukum Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus./2021/PN Kng



Terhadap permohonan keringan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggapan Jaksa Penuntut Umm terhadap permohonan tersebut adalah, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menanggapinya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DENI KOSTAMAN Bin DODO SUBARNA (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira Pukul 23.10 Wibatau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Padahurip Kec. Selajambe Kab. Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak* memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, *menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada nya atau mempunyai dalam miliknya*, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia *sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa seorang diri dengan cara berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa saat melintas disalah satu rumah warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 Nopol E-3945-YAC melihat sepatu yang berada di teras rumah salah satu warga kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan maksud untuk mengambil sepatu yang terdakwa lihat.
- Bahwa sebelum terdakwa sampai pada sepatu yang berada di teras rumah langsung diketahui oleh pemilik rumah yaitu saksi Ido Bin Tisna sehingga membuat terdakwa panik yang menyebabkan terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa dan dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa dikarenakan saksi Ido Bin Tisna berteriak "maling...maling..." sehingga terdengar oleh warga sekitar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga tidak jauh dari rumah saksi Ido Bin Tisna dan dibawa ke pos keamanan warga

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus./2021/PN Kng



untuk di interogasi lalu warga menghubungi pihak kepolisian sehingga tidak lama berselang datang saksi Durahman Bin Supriyadi dan saksi Yandi Ermayadi Bin Oding merupakan anggota Polres Kuningan yang sedang melakukan patroli malam.

- Bahwa kemudian saksi Durahman Bin Supriyadi dan saksi Yandi Ermayadi Bin Oding melakukan interogasi dan pengeledahan badan kepada diri terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bilah golok bersarung kulit warna coklat ukuran sekitar 40 cm disimpan didepan lingkaran celana bagian dalam yang terdakwa kenakan.
- Bahwa atas hal tersebut terdakwa di bawa ke Polsek Salajambe kemudian dibawa ke Polres Kuningan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa diketahui pekerjaan terdakwa merupakan sopir angkot kemudian travel dan saat ini menjalani sebagai tukang parkir tidak ada hubungan dengan senjata yang dibawa oleh terdakwa saat kejadian.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatannya (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

1. Saksi IDO Bin TISNA:

- Bahwa, saksi adalah pemilik rumah yang dimasuki oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira Pukul 23.10 WIB;
- Bahwa, saat itu saksi sedang menonton televisi mendengar suara dari luar rumah saksi;
- Bahwa, saksi melihat kearah luar dari jendela dan melihat ada orang yang memasuki pekarangan rumah saksi yang berada di Desa Padahurip Kec. Selajambe Kab.Kuningan;
- Bahwa, kemudian Saksi berteriak "...maling...maling" sehingga membuat terdakwa lari kearah motor yang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak tahu terdakwa yang masuk pekarangan rumah saksi;



- Bahwa benar saksi sekitar 5 atau 10 menit setelah berteriak “maling...maling” kemudian mendengar ada orang tertangkap oleh masyarakat;
 - Bahwa saksi mendatangi tempat yang diduga orang yang tertangkap warga tersebut diamankan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengetahui terdakwa bernama Deni Kostaman;
 - Bahwa rumah saksi dikelilingi oleh pagar namun tidak berpintu sehingga orang dapat mudah masuk ke pekarangan rumah;
 - Bahwa saksi ingat merasa tidak ada janji untuk bertemu dengan orang sehingga saksi tidak tahu tujuan terdakwa masuk pekarangan saksi;
 - Bahwa benar saat itu keadaan gelap dan kurang penerangan;
 - Bahwa, tidak ada barang-barang yang hilang dirumah Saksi;
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DURAHMAN bin SUPRIYADI (AIm);**

- Bahwa, saksi merupakan pihak Kepolisian Polsek Salajambe;
- Bahwa, benar saksi saat sedang melakukan tugas patroli malam mendengar dan mendapat laporan sekitar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira Pukul 23.10 Wib ada masyarakat menangkap seseorang yang mencurigakan di Desa Padahurip Kec. Selajambe Kab.Kuningan;
- Bahwa, saksi kemudian mendatangi tempat dimaksud kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan badan pada diri terdakwa;
- Bahwa, saksi menemukan 1 (satu) bilah golok bersarung kulit warna coklat ukuran sekitar 40 cm yang diikat pada pinggang terdakwa namun diselipkan didalam 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker dan 1 (satu) buah baju lengan pendek bertuliskan OWL INDO dengan corak warna hitam merah yang terdakwa gunakan sehingga orang tidak dapat melihat dari luar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bukan merupakan warga desa Padahurip Kec. Selajambe Kab.Kuningan;
- Bahwa saksi mencari informasi kemudian mendapat info ada warga yang pekarangannya dimasuki oleh orang yang tidak dikenal tidak beberapa lama sebelum terdakwa ditangkap oleh warga desa Padahurip Kec. Selajambe Kab.Kuningan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus./2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan mendapat pengakuan dari terdakwa yang menyatakan pekerjaan terdakwa saat ini juru parkir dan sebelumnya merupakan supir angkot juga travel;
- Bahwa saksi juga mengamankan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor beat merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 Nopol E-3945-YAC yang diakui oleh terdakwa miliknya;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan memberikan keterangannya, sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh warga Desa Padahurip Kec. Selajambe Kab.Kuningan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira Pukul 23.10 WIB;
- Bahwa benar terdakwa memang khilap masuk pekarangan rumah orang lain tanpa izin dari pemilik rumah;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok bersarung kulit warna coklat ukuran sekitar 40 cm yang terdakwa selipkan dipinggang didalam 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker dan 1 (satu) buah baju lengan pendek bertuliskan OWL INDO dengan corak warna hitam merah yang terdakwa gunakan sehingga orang tidak dapat melihat dari luar;
- Bahwa terdakwa saat ini merupakan juru parkir dan pernah menyambi sebagai supir angkot juga supir travel;
- Bahwa terdakwa bisa sampai di Desa Padahurip Kec. Selajambe Kab.Kuningan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 Nopol E-3945-YAC untuk berkeliling-keliling;
- Bahwa terdakwa sengaja membawa golok tersebut awalnya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan sebilah golok tersebut pada selipan pinggang terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di Persidangan, berupa:

- 1 (satu) bilah golok bersarung kulit warna coklat ukuran sekitar 40 cm.
- 1 (satu) buah baju lengan pendek bertuliskan OWL INDO dengan corak warna hitam merah.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus./2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor beat merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 Nopol E-3945-YAC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh warga DesaPadahuripKec. SelajambeKab.KuninganpadahariSelasatanggal 27 Oktober 2020 sekiraPukul 23.10 WIB;
- Bahwa benar terdakwa memang khilap masuk pekarangan rumah orang lain tanpa izin dari pemilik rumah;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok bersarung kulit warna coklat ukuran sekitar 40 cm yang terdakwa selipkan dipinggang didalam 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker dan 1 (satu) buah baju lengan pendek bertuliskan OWL INDO dengan corak warna hitam merah yang terdakwa gunakan sehingga orang tidak dapat melihat dari luar;
- Bahwa, benar kemudian pemilik rumah saksi IDO Bin TISNA mengetahui ada Terdakwa yang memasuki halaman rumahnya dimalam hari, kemudian saksi meneriakkan "...maling....maling....maling...";
- Bahwa, benar saat Terdakwa diteriaki oleh saksi IDO Bin TISNA selaku pemilik rumah, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa, namun sudah tertangkap;
- Bahwa, benar terdakwa saat ini merupakan juru parkir dan pernah menyambi sebagai supir angkot juga supir travel;
- Bahwa terdakwa bisa sampai di desa Padahurip Kec. Selajambe Kab.Kuningan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat merk Honda Beat warnahitamtahun 2015 Nopol E-3945-YAC untuk berkeliling-keliling;
- Bahwa terdakwa sengaja membawa golok tersebut awalnya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan sebilah golok tersebut pada selipan pinggang terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar: Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus./2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha. Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap pelaku usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa DENI KOSTAMAN Bin BODO SUBARNA (Alm) adalah orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap barang siapa telah terpenuhi.

- Ad.2. Unsur Tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam atau penusuk dalam konteks UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

“dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakjkan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1951 diatas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh warga DesaPadahuripKec. Selajambe Kab.Kuninganpadahari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira Pukul 23.10 WIB;
- Bahwa benar terdakwa masuk pekarangan rumah orang lain tanpa izin dari pemilik rumah saksi IDO Bin TISNA sambil membawa 1 (satu) bilah golok bersarung kulit warna coklat ukuran sekitar 40 cm yang terdakwa selipkan dipinggang didalam 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker dan 1 (satu) buah baju lengan pendek bertuliskan OWL INDO dengan corak warna hitam merah yang terdakwa gunakan sehingga orang tidak dapat melihat dari luar;
- Bahwa, saksi IDO Bin TISNA kemudian meneriaki Terdakwa “maling...maling...” sehingga selanjutnya Terdakwa keluar dari halaman rumah saksi IDO Bin TISNA dengan menggunakan motornya, namun Terdakwa sudah segera diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa, tidak berapa lama kemudian dari pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bilah golok bersarung kulit warna coklat ukuran sekitar 40 cm yang terdakwa selipkan dipinggang didalam 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker, yangmana tujuannya adalah untuk berjaga-jaga saja, namun Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai juru parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur Tanpa Hak membawa dan mempergunakan dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus./2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan selain itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap terdakwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembena yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dimuat dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan adalah selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/ mental bagi si pelaku, dengan maksud agar si pelaku setelah menjalankan pidananya, hanya dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik sebagaimana mestinya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus./2021/PN Kng



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 U.U. No.12 Tahun 1951 tentang Darurat, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DENI KOSTAMAN Bin DODO SUBARNA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membawa dan mempergunakan dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DENI KOSTAMAN Bin DODO SUBARNA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah golok bersarung kulit warna coklat ukuran sekitar 40 cm.
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek bertuliskan OWL INDO dengan corak warna hitam merah.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor beat merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 Nopol E-3945-YAC.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 oleh **RINI KARTIKA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ADE YUSUF, S.H., M.H** dan **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. ANTON HELMI JAENI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh **AGUNG HARI INDRAYUDATAMA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADE YUSUF, S.H., M.H.

RINI KARTIKA, S.H., M.H

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. ANTON HELMI JAENI, S.H., M.H